



P E N E T A P A N

Nomor 1942/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hazali Ishari, S.H. Advokat pada kantor Advokat **"HAZALI ISHARI, S.H. & PARTNERS"** yang berkedudukan di Perumahan Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Mei 2025 Nomor: 1736/kuasa/05/2025/PA.Sda, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1942/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 16 Mei 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28-08-1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 28-08-1998;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berkumpul layaknya Suami Istri dan tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul Selayaknya Suami Istri dan Sudah dikaruniai Dua Orang Anak, Satu Orang Anak Perempuan dan Satu Orang Anak Laki-Laki yang Bernama;

- XXXXXXXX, XXXXXXXX, Perempuan, Surabaya, 10-04-1999, yang saat ini Berumur 26 Tahun 1 Bulan, Lulus SLTA;

Anak Tersebut Sudah Menikah dan Tinggal dirumahnya Sendiri;

- XXXXXXXX, XXXXXXXX, Laki-Laki, Surabaya, 26-03-2001, yang saat ini Berumur 24 Tahun 1 Bulan, Lulus S1;

Anak Tersebut Tinggal dan diAsuh Oleh Termohon;

4. Bahwa Kebahagiaan Yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung Sampai Bulan Juli Tahun 2024, Ketentraman Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Sejak Bulan Juli Tahun 2024 sampai dengan saat ini, yang Penyebabnya antara lain :

- Termohon Apabila Marah Selalu Mengucapkan Kata-Kata Kepada Pemohon Untuk Segera di Ceraikan;

- Termohon Tidak Menghormati Pemohon (Termohon Sering Keluar Rumah Tanpa Pamit kepada Pemohon);

- Termohon Sangat Tertutup Dalam Segala Hal;

5. Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2024 Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada saat itu juga bulan Oktober Tahun 2024, Pemohon pergi dari Tempat Tinggal bersama, akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Rumah Sampai Sekarang dan telah Terhitung 7 Bulan;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit di bina, untuk membentuk Suatu Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Wa

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal Tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan Memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hazali Ishari, S.H. Advokat pada kantor Advokat “HAZALI ISHARI, S.H. & PARTNERS” yang berkedudukan di Perumahan Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Mei 2025 Nomor: 1736/kuasa/05/2025/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal kemudian

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Juni 2025 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hazali Ishari, S.H. Advokat pada kantor Advokat "HAZALI ISHARI, S.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Perumahan Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Mei 2025 Nomor: 1736/kuasa/05/2025/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juni 2025 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 1942/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moh. Muhyidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Muhyidin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1942/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)